

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

H E R L I N D A W A H Y U N I B I R U

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K B K A S I H B U N D A M U N T A

b. Alamat

M U N T A

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota

M A N G G A R A I

g. Kecamatan

C I B A L B A R A T

h. Kelurahan

B A N G K A A R A

i. Email

-

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

-

b. Tanggal

0 1 0 9 2 0 1 9

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

D 1 N P P 0 4 2 0 1 2 7 1 I X / 2 0 1 9

d. Tanggal

2 8 0 9 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

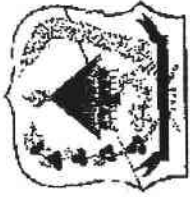
Paulus F. E. Zombhu



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Jend. A. Yani No. 15 Telp. 21514-21863

Fax. (0385) 21863 KODE POS 86511 RUTENG

KEPJTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI

NOMOR: Din. PPO. 420 /1271/ IX /2015

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB)

Membaca

: Surat permohonan dari Ketua Penyelenggara PAUD Kasih Bunda Munta Nomor: 01/Paud Kasih Bunda Munta/VII/2015 tanggal, 01 Juli 2015 perihal: Permohonan Izin Operasional Paud Kasih Bunda Munta Desa Bangka Ara Kecamatan Cibul Barat Kabupaten Manggarai.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan program PAUD Kasih Bunda Munta yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);
- b. bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional Penyelenggarannya dari Pemerintah;
- c. butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan izin Sesuai operasional bagi lembaga PAUD Kasih Bunda Munta untuk menyelenggarakan program PAUD yang berbentuk Kelompok Bermain (KB);

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Standar PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
8. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain (KB);
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 051/0/2001 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Dini Usia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;
11. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 6 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbentuk Kelompok Bermain (KB) Kepada :

Nama Lembaga : PAUD Kasih Bunda Munta
Alamat : Munta
-Kelurahan/Desa: Bangka Ara
-Kecamatan : Cubal Barat
-Kab/Kota : Manggarai
Bentuk Program : Kelompok Bermain (KB)
Pengelola : Herlinda Wahyuni Biru
Bendahara : Marselina Edi

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD:

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD berbentuk Kelompok Bermain (KB) untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis

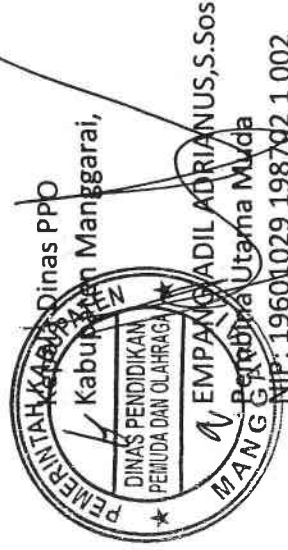
KETIGA

: Penyelenggaraan PAUD Berbentuk Kelompok Bermain (KB)

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng

Pada tanggal : 28 September 2015



Tembusan :

1. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas PPO Provinsi NTT di Kupang
3. Bupati kabupaten Manggarai di Ruteng